



SIMGROUP

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT SWAKARYA INSAN MANDIRI
TENTANG
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 1/393/KS.06/II/2026
NOMOR :SIM-CLIR-EXT-KB-2026-II-007/
SIM-SR-SOURCING-EKS-PKS-JKT-2026-II-001

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-02-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MIRA SONIA, Direktur Marketing PT Swakarya Insan Mandiri, yang diangkat berdasarkan SK Pengangkatan dengan nomor SIM-SR-SOURCING-EKS-PKS-JKT-2026-II-001, berkedudukan di Jalan Kebagusan Raya No.18, RT.8/RW.7, Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Swakarya Insan Mandiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja, manajemen proses verifikasi, manajemen proses penagihan, jasa kebersihan kantor dan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Kebagusan Raya No.18, RT.8/RW.7, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota

Jakarta Selatan.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk bersinergi terkait pendayagunaan sumber daya manusia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi melalui pendayagunaan sumber daya manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini yaitu pendayagunaan sumber daya manusia.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyebarluaskan informasi lowongan kerja yang diberikan PIHAK KEDUA kepada jaringan alumni dan mahasiswa;
 - b. menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA; dan
 - c. memberikan kesempatan PIHAK KEDUA untuk berpartisipasi dalam kegiatan kolaborasi dengan mitra dalam bentuk *campus hiring* atau kegiatan sejenis lainnya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi;
 - b. memberikan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. memberikan peluang kepada alumni PIHAK KESATU untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi untuk pemenuhan tenaga kerja di internal perusahaan dan/atau mitra bisnis; dan
 - d. memberikan informasi penempatan dari proses rekrutmen dan seleksi yang diikuti oleh alumni PIHAK KESATU.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 9
ADENDUM**

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 10
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas,
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telepon : (021) 877-24230; 087864799419

Email : cdc@polteknaker.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sourcing Recruitment Manager, PT Swakarya Insan Mandiri

Alamat : Jalan Kebagusan Raya No.18, RT.8/RW.7, Kebagusan,
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

Telepon : (021) 501 13088

Email : customer.service@sim.co.id

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

MIRA SONIA



PIHAK KESATU,

YOKI YULIZAR

RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
 ANTARA
 POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
 DENGAN
 PT SWAKARYA INSAN MANDIRI
 TENTANG
 PENDAYAGUNAAN BERSAMA SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT SWAKARYA INSAN MANDIRI		
1.	Pendayagunaan bersama sumber daya manusia	Narasumber pada kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber kegiatan seminar/umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui seminar kegiatan informasi implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya peningkatan wawasan mahasiswa terkait implementasi substansi ketenagakerjaan
		<i>Campus Hiring</i>	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta	memberikan informasi lowongan pekerjaan dan kesempatan kepada alumni PIHAK KESATU untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya kegiatan <i>campus hiring</i> sebagai upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan pencapaian Kinerja PIHAK KESATU

			sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	sesuai dengan kebutuhan internal perusahaan dan mitra bisnis PIHAK KEDUA		
--	--	--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA,

MIRA SONIA

